

PENGLKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)

PERMENDAGRI No. 114/2014

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



DEKAPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) **Pengkajian keadaan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. **penyelarasan data Desa;**
 - b. **penggalian gagasan masyarakat;** dan
 - c. **penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**
- (4) **Laporan hasil pengkajian keadaan desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c **menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa** dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) **Penyelarasan data** Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. **pengambilan data dari dokumen data Desa;**
 - b. **pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.**
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi **sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya** yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dituangkan dalam format data Desa.**
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa** dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) **Penyelarasan data** Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. **pengambilan data dari dokumen data Desa;**
 - b. **pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.**
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi **sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya** yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dituangkan dalam format data Desa.**
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa** dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : TUANGILA
KECAMATAN : KAPONTORI
KABUPATEN : BUTON
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan hutan :		
	1. kayu	800	m ³ /tahun
	2. rotan	7.000	m ³ /tahun
2	lahan perkebunan :	660000	biji/tahun
	1. kelapa	660000	biji/tahun
	2. perkebunan kemiri	3000	ton/tahun
3	Lahan pertanian :		
	1. pertanian Jagung	50	ton/tahun
	2. pertanian tomat	300	ton/tahun
	3. Pertanian kol	150	ton/tahun
	4. pertanian lombok teropong	250	ton/tahun
	5. Pertanian lombok keriting	50	ton/tahun
	6. pertanian cabe rawit	50	ton/tahun
	7. pertanian kacang-kacangan : buncis,kacang panjang,	5	ton/tahun
4	Pertanian Umbi-umbian :		
	1. Ubi kayu	5	ton/tahun
	2. Ubi jalar	5	ton/tahun
	3. Keladi	2	ton/tahun
5	Peternakan :		
	1. Sapi	2	ton/tahun
	2. Unggas	100	kg/tahun
	3. kambing	500	kg/tahun
6	Pariwisata : Air terjun kandawu-ndawuna		
7	Tambak ikan		
8	Persawahan		
9			



Keterangan:
Ditulis dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan
S = SDA sipil, data pendidikan dll yang relevan
R = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Desa Tuangila tanggal 21, April, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUFIATI, S.Pd



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 14

- (1) **Penggalian gagasan masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk **menemukenali potensi** dan **peluang pendayagunaan sumber daya** Desa, dan **masalah** yang dihadapi Desa.
- (2) **Hasil penggalian gagasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.**
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.**
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pasal 15

- (1) **Penggalian gagasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, **dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.**
- (2) **Pelibatan masyarakat** Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat **dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.**
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) **Penggalian gagasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, **dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.**
- (2) **Pelibatan masyarakat** Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat **dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.**
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
Contoh							
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
.....							

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,, ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 16

- (1) **Penggalian gagasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, **dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.**
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa** sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa **dapat menambahkan alat kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.**
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa **melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.**
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa **menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dituangkan dalam berita acara.**
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dilampiri dokumen:**
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa **melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.**
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa **menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dituangkan dalam berita acara.**
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dilampiri dokumen:**
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun Karangrejo	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa **menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dituangkan dalam berita acara.**
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dilampiri dokumen:**
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dituangkan dalam berita acara.**
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dilampiri dokumen:**
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

WWW.IDDRAP.OR.ID